

PENETAPAN SEKRETARIAT PPS - KECAMATAN TARAKAN TIMUR - PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA - KOTA TARAKAN – 2024

Kpt KPU Nomor 101 Tahun 2024, 6 Halaman

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PPS PADA KECAMATAN TARAKAN TIMUR UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KOTA TARAKAN

ABSTRAK:

- Keputusan ini dibuat berdasarkan KPT KPU Kota Tarakan No. 96 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota PPS untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan Tahun 2024; Serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 ayat (1) PKPU No. 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
- Dasar hukum Keputusan ini, UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2022; KPT KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan KPT KPU No. 475 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Sekretariat PPS pada masing-masing kelurahan di Kecamatan Tarakan Timur untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Waliota dan Wakil Walikota pada Kota Tarakan Tahun 2024; Sekretariat PPS merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Tarakan Tahun 2024 ditingkat Kelurahan; Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas PPS dibebankan pada APBD tahun 2024 untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Waliota dan Wakil Walikota pada Kota Tarakan Tahun 2024.

CATATAN:

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 31 Mei 2024.
- Lampiran, 2 halaman.